

PERSEPSI PELAJAR SMA NEGERI 1 BANJARMASIN DAN SMA NEGERI 2 BANJARMASIN TERHADAP PERNIKAHAN USIA DINI

Oleh:

Desyi Tri Oktaviani, Eva Alviawati, Karunia Puji Hastuti

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Persepsi Pelajar SMA Negeri 1 Banjarmasin dan SMA Negeri 2 Banjarmasin Terhadap Pernikahan Usia Dini”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pelajar SMA Negeri 1 Banjarmasin dan pelajar SMA Negeri 2 Banjarmasin terhadap pernikahan usia dini.

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pelajar SMA Negeri 1 Banjarmasin dan SMA Negeri 2 Banjarmasin, yang berjumlah 1714 pelajar. Sampel yang dijadikan responden adalah sebanyak 313 responden, yang terdiri dari 143 responden dari SMA Negeri 1 Banjarmasin dan 170 responden dari SMA Negeri 2 Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan teknik kuesioner, sedangkan data sekunder menggunakan teknik studi dokumen dan studi kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik persentase untuk mengetahui besarnya persentase dari tiap-tiap pertanyaan yang diajukan dalam kuisisioner.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelajar SMA Negeri 1 Banjarmasin dan pelajar SMA Negeri 2 Banjarmasin mempunyai persepsi yang negatif (tidak setuju) terhadap pernikahan usia dini. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan diterima.

Kata Kunci: Persepsi, Pelajar, Pernikahan Usia Dini.

I. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dari semenjak manusia itu dilahirkan hingga meninggal dunia, dikarenakan sebagai makhluk sosial berarti manusia merupakan individu yang tidak dapat berdiri sendiri selama masa hidupnya. Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani manusia. Perempuan dan laki-laki dewasa yang saling mencintai pada umumnya menginginkan hidup bersama membentuk sebuah keluarga yang diresmikan dan diakui oleh hukum dan agama dalam bentuk pernikahan.

Perkawinan yang dijelaskan oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan bukanlah sesuatu yang sederhana, pernikahan merupakan sesuatu yang sangat kompleks dimana di dalamnya terdapat hubungan antara suami isteri dan Tuhan. Pernikahan juga tidak hanya melibatkan dua orang yang saling mencintai tetapi juga menyatukan dua keluarga dari pihak pria dan wanita. Pernikahan pada umumnya, dilakukan apabila kedua pasangan sudah mempunyai kematangan emosi dan fisik, kematangan emosi dan fisik ini dipunyai oleh orang yang juga sudah matang usianya (dewasa).

Batas usia pernikahan telah diatur dengan jelas oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia, dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Bab II Pasal 7 Ayat 1 Tahun 1974 telah dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan

belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Usia perkawinan pertama diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 25 tahun dan wanita mencapai umur 20 tahun, hal tersebut dinyatakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 2012). Ketentuan tersebut secara eksplisit dijelaskan bahwa, setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin pria yang belum berusia 19 tahun atau wanita berusia 16 tahun disebut sebagai pernikahan di bawah umur.

Undang-Undang dengan sangat jelas telah mengatur batasan usia pernikahan, namun kenyataan yang ada di masyarakat masih banyak terjadi fenomena pernikahan usia dini. Pernikahan usia dini yang dijelaskan oleh UNIFPA (2006) dalam Sabi (2013) adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja 18 tahun, yang secara fisik, fisiologis dan psikologis belum memiliki kesiapan untuk memikul tanggung jawab perkawinan. Faktor yang mendorong laki-laki dan perempuan untuk melakukan pernikahan dini sangat banyak, diantaranya yaitu pendidikan yang rendah, telah melakukan hubungan biologis, hamil sebelum menikah, terdesaknya kebutuhan ekonomi, serta kuatnya pemahaman terhadap adat dan budaya.

Remaja sebagai aset bangsa dan menjadi harapan bangsa untuk membangun negeri ini lebih baik ke depannya, tentu sangat disayangkan jika para remaja Indonesia terjebak dalam pernikahan usia dini ini. Akibat yang ditimbulkan sangat beragam, dimulai dari terganggunya kesehatan reproduksi, angka kelahiran yang meningkat, meningkatnya angka putus sekolah yang memberi dampak pada meningkatnya angka pengangguran, serta masih banyak dampak yang lain yang diakibatkan dari adanya pernikahan di usia dini. Pendidikan mengenai pernikahan usia dini di sekolah bertujuan untuk meminimalisir terjadinya fenomena pernikahan usia dini ini, pendidikan ini bertujuan untuk menanamkan pada diri pelajar untuk menghindari segala macam perbuatan yang dapat membuat mereka terjerumus dalam pernikahan usia dini.

Remaja menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia, diijinkan menikah pada usia minimal 16 tahun (untuk perempuan) dan usia minimal 19 tahun (untuk laki – laki) . Usia demikian itu merupakan usia remaja pada status usia Sekolah Menengah Atas (SMA), hal ini patut dihindari mengingat jika remaja yang berstatus sebagai pelajar di Sekolah Menengah Atas mengalami pernikahan dini akan kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan formal, padahal pendidikan adalah bekal para remaja untuk membangun dan memperbaiki kualitas hidupnya.

Kalimantan Selatan ditetapkan sebagai provinsi tertinggi angka pernikahan usia dini, dari jumlah masyarakat Kalimantan Selatan yang sudah menikah, sekitar 9 persennya berusia 10-14 tahun, sementara usia pernikahan di bawah 20 tahun ada 49,5 persen (Risksdas, 2010 dalam BKKBN, 2012). Banjarmasin sebagai ibu kota dari Provinsi Kalimantan Selatan, sama halnya dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia, mempunyai permasalahan yang sangat kompleks, salah satunya dari segi sosialnya, yaitu perilaku seks bebas remaja. Perilaku seks bebas ini pada akhirnya akan menjerumuskan remaja pada pernikahan usia dini. Kecamatan Banjarmasin Tengah mengalami penurunan jumlah pernikahan usia dininya dalam empat tahun terakhir (2011-2014). Penurunan ini merupakan suatu kebanggaan namun juga dapat menjadi tantangan bagi pemerintah setempat karena bukan tidak mungkin kasus pernikahan dini ini akan mengalami kenaikan, selain itu penurunan ini pula dapat menjadi acuan bagi kecamatan lainnya terutama Kecamatan Banjarmasin Selatan yang jumlah pernikahan dininya paling banyak.

Penurunan angka pernikahan dini ini tentunya tidak terlepas dari pendidikan yang ditanamkan di sekolah, ada 8 (delapan) Sekolah Menengah Atas yang terdapat di Kecamatan Banjarmasin Tengah. Terdapat 2 (dua) Sekolah Menengah Atas (SMA) berstatus negeri di Kecamatan Banjarmasin Tengah, yaitu SMA Negeri 1 Banjarmasin dan SMA Negeri 2 Banjarmasin. Siswa yang bersekolah di sekolah negeri memiliki lebih banyak perbedaan, perbedaan tersebut di antaranya adalah perbedaan agama, perbedaan status sosial keluarga, dan perbedaan status ekonomi keluarga. Perbedaan-perbedaan tersebut mempengaruhi perbedaan

pendapat maupun persepsi masing-masing siswa. SMA Negeri 1 Banjarmasin juga termasuk ke dalam sekolah terbaik di Kota Banjarmasin, hal ini dapat dilihat dari hasil Ujian Nasional pada tahun 2013/2014 yang menempatkan SMA Negeri 1 Banjarmasin pada posisi pertama nilai Ujian Nasionalnya paling tinggi baik pada jurusan IPA maupun jurusan IPS, sedangkan SMA Negeri 2 Banjarmasin menempati urutan ke empat pada jurusan IPA dan urutan ke lima pada jurusan IPS. Prestasi yang dicapai oleh kedua sekolah ini tidak terlepas dari pendidikan karakter yang kuat yang ditanamkan disekolah. Pendidikan karakter, selain mempengaruhi prestasi siswa juga meningkatkan kematangan emosi dan mental siswa, inilah yang memungkinkan menjadi salah satu faktor penyebab penurunan angka pernikahan usia dini di Kecamatan Banjarmasin Tengah.

II. KAJIAN PUSTAKA

1. Persepsi

Persepsi adalah kemampuan seseorang untuk mengorganisir suatu pengamatan. Kemampuan tersebut antara lain: kemampuan untuk membedakan, kemampuan untuk mengelompokkan dan kemampuan untuk memfokuskan. Oleh karena itu seseorang bisa saja memiliki persepsi yang berbeda walaupun objeknya sama, hal tersebut dimungkinkan karena adanya perbedaan dalam hal sistem nilai dan ciri kepribadian individu yang bersangkutan (Sarwono, 1983 dalam Ramadhan, 2009).

Persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu alat indera. Proses tersebut tidak berhenti di indera saja, pada umumnya stimulus tersebut diteruskan oleh syaraf ke otak sebagai pusat susunan syaraf dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi, karena itu persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan dan proses penginderaan merupakan proses yang mendahului terjadinya persepsi. Proses penginderaan terjadi tiap saat yaitu pada waktu individu menerima stimulus yang mengenai dirinya melalui alat indera, alat indera merupakan penghubung antara individu dan dunia luar (Walgito, 1994).

Persepsi digolongkan menjadi 3 (tiga) aspek, yakni aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek konatif, berikut dijabarkan lebih lanjut (Walgito, 1994):

a. Aspek Kognitif

Aspek kognitif yaitu aspek yang menyangkut pengharapan, cara mendapatkan pengetahuan atau cara berpikir dan pengalaman masa lalu. Individu dalam mempersepsikan sesuatu dapat dilatarbelakangi oleh adanya aspek kognitif ini, yaitu pandangan individu terhadap sesuatu berdasarkan pengetahuan yang diperolehnya dalam kehidupan sehari-hari.

b. Aspek Afektif

Aspek afektif yaitu aspek yang menyangkut emosi dari individu. Individu dalam mempersepsikan sesuatu bisa melalui aspek afektif yang berlandaskan pada emosi individu tersebut, hal ini dapat muncul karena adanya pendidikan moral dan etika yang didapatkan sejak kecil, pendidikan etika dan moral inilah yang akhirnya menjadi landasan individu tersebut dalam memandang sesuatu yang terjadi disekitarnya.

Emosi menurut Sarwono (2009), adalah reaksi penilaian (positif atau negatif) yang kompleks dalam dirinya. Definisi itu menggambarkan bahwa emosi diawali dengan adanya suatu rangsangan, baik dari luar maupun dari dalam diri individu. Individu selanjutnya menafsirkan persepsi atas rangsangan itu sebagai suatu hal yang positif (menyenangkan, menarik) atau negatif (menakutkan, ingin menghindari).

c. Aspek Konatif

Aspek konatif yaitu merupakan kesiapan seseorang untuk bertingkah laku yang berhubungan dengan obyek sikapnya. Sikap merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau obyek (Soekidjo, 2003).

2. Pernikahan

Perkawinan dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, dipahami sebagai ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan perempuan yang keduanya bukan mukhrim (Sudarsono dalam Jannah, 2012).

Pernikahan pada dasarnya memiliki tujuan yang diharapkan oleh sepasang suami isteri, tujuan dari pernikahan menurut Sururin dkk (2010) adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan ketenangan jiwa bagi suami dan isteri.
- b. Untuk menyalurkan kebutuhan biologis sesuai dengan syariat Islam.
- c. Menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan diri.
- d. Pendewasaan diri bagi pasangan suami isteri.
- e. Melahirkan generasi yang lebih berkualitas.

3. Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini merupakan sebuah ikatan suami istri yang dilakukan pada saat kedua calon suami istri masih berada dalam usia muda mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan). Usia perkawinan pertama yang dinyatakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 2012), diijinkan apabila pihak pria mencapai umur 25 tahun dan wanita mencapai umur 20 tahun. Secara eksplisit ketentuan tersebut dijelaskan bahwa, setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin pria yang belum berusia 19 tahun atau wanita berusia 16 tahun disebut sebagai pernikahan di bawah umur atau pernikahan usia dini.

Akar masalah utama yang menjadi faktor tingginya angka pernikahan usia dini di Kalimantan Selatan menurut BKKBN (2012) adalah modernisasi yang berkaitan dengan seks bebas pada remaja, pendidikan yang rendah, dan kultur nikah muda.

a. Seks Bebas pada Remaja

Faktor utama terjadinya pernikahan usia dini adalah karena remaja laki-laki dan remaja perempuan melakukan hubungan seks tanpa ada ikatan sama sekali, hanya sebatas hubungan pacaran. Usia keduanya sangatlah dini dan karena dengan dasar pembuktian rasa cinta keduanya pun melakukan hubungan seks yang mana menjadi masalah sosial yang berpotensi merusak moral.

b. Pendidikan yang Rendah

Pendidikan berkaitan dengan pengetahuan seseorang terhadap suatu hal, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Pendidikan yang rendah berpengaruh terhadap rendahnya pengetahuan terhadap pernikahan usia dini termasuk dampak-dampak yang akan terjadi jika melakukan pernikahan usia dini. Kriteria penduduk berpendidikan rendah menurut Badan Pusat Statistik dalam Jannah (2012) yaitu:

- 1) Tidak tamat Sekolah Dasar (SD) / sederajat
- 2) Tamat Sekolah Dasar (SD) / sederajat

3) Tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) / sederajat

c. Kultur Nikah Muda

Kultur atau budaya nikah muda bisa berasal dari dalam lingkungan keluarga maupun dari lingkungan masyarakat sekitar. Kultur nikah muda yang berasal dari dalam lingkungan keluarga terjadi karena adanya kebiasaan turun temurun pada keluarga itu untuk melakukan pernikahan usia dini, hal ini terjadi dikarenakan keluarga tersebut menganut prinsip yang kuat terhadap suatu pernikahan. Kultur nikah muda yang berasal dari lingkungan masyarakat sekitar dikarenakan masyarakat menganggap jika seorang perempuan belum menikah hingga usia 20 tahun seseorang tersebut dianggap tidak laku hingga diberi julukan sebagai perawan tua, hal ini membuat orang tua yang memiliki anak perempuan ingin segera menikahkan anaknya agar anaknya tidak dicap sebagai perawan tua di wilayah tempat tinggalnya.

4. Pelajar

Pelajar adalah orang yang mempelajari ilmu pengetahuan berapa pun usianya, dari manapun, siapapun, dalam bentuk apapun, dengan biaya apapun untuk meningkatkan intelekt dan moralnya dalam rangka mengembangkan apa yang dimilikinya dengan baik. Pelajar menurut Slameto dalam Takalamingan (2013) adalah individu yang melakukan proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.

III. METODE PENELITIAN

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pelajar SMA Negeri 1 Banjarmasin dan SMA Negeri 2 Banjarmasin, yang berjumlah 1714 pelajar. Sampel yang dijadikan responden adalah sebanyak 313 reponden, yang terdiri dari 143 responden dari SMA Negeri 1 Banjarmasin dan 170 responden dari SMA Negeri 2 Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan teknik kuesioner, sedangkan data sekunder menggunakan teknik studi dokumen dan studi kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik persentase untuk mengetahui besarnya persentase dari tiap-tiap pertanyaan yang diajukan dalam kuisisioner.

IV. HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Daerah Penelitian

1. Letak Astronomis

Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis Kota Banjarmasin terletak antara $3^{\circ}16'46''$ LS sampai $3^{\circ}22'54''$ LS dan $114^{\circ}31'40''$ BT sampai $114^{\circ}39'55''$ BT (Kota Banjarmasin Dalam Angka, 2014). Berdasarkan pengukuran di lapangan menggunakan GPS (*Global Positioning System*), letak astronomis SMA Negeri 1 Banjarmasin adalah $3^{\circ}19'0.8''$ LS dan $114^{\circ}34'57,2''$ BT, sedangkan letak astronomis SMA Negeri 2 Banjarmasin adalah $3^{\circ}17'33,9''$ LS dan $114^{\circ}35'18,5''$ BT.

2. Letak Administrasi

Letak administratif adalah letak suatu daerah terhadap kedudukan daerah lainnya secara administratif pemerintahan. Kota Banjarmasin berada di sebelah selatan Provinsi Kalimantan Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala di sebelah utara, Kabupaten Banjar di sebelah timur, Kabupaten Barito Kuala di sebelah barat, dan Kabupaten Banjar di sebelah selatan (Kota Banjarmasin Dalam Angka, 2014). Kecamatan Banjarmasin Tengah merupakan

pusat Kota Banjarmasin, sehingga luas wilayah dan peruntukannya relatif stabil selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Kecamatan Banjarmasin Tengah berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Utara di sebelah utara, Kecamatan Banjarmasin Timur di sebelah timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan di sebelah selatan, dan Kecamatan Banjarmasin Barat di sebelah barat (Kecamatan Banjarmasin Tengah Dalam Angka, 2014).

SMA Negeri 1 Banjarmasin terletak di Jalan Mulawarman Nomor 25 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah. SMA Negeri 1 Banjarmasin berbatasan dengan rumah penduduk di sebelah utara, SMK Negeri 1 Banjarmasin di sebelah timur, Lapangan Tenis dan SMP Negeri 1 Banjarmasin di sebelah selatan, dan Gedung Pramuka di sebelah barat. SMA Negeri 2 Banjarmasin terletak di Jalan Mulawarman Nomor 21 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah. Sebelah utara SMA Negeri 2 Banjarmasin adalah SMK Negeri 1 Banjarmasin, di sebelah timurnya perumahan penduduk, di sebelah selatan terdapat Kantor Dinas Sosial, dan di bagian barat bersebelahan dengan Lapangan Tenis.

3. Luas Wilayah

Luas Kota Banjarmasin adalah 98,46 km² atau 0,26% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari 5 kecamatan dengan 52 kelurahan (Kota Banjarmasin Dalam Angka, 2014). Kecamatan Banjarmasin Tengah terdiri dari 12 kelurahan, dengan luas wilayah keseluruhan adalah 6,66 km² menurut SK Walikota Banjarmasin tahun 2011 (Kecamatan Banjarmasin Tengah Dalam Angka, 2014).

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengumpulan data dilakukan melalui kuisioner yang menghasilkan data primer berupa responden yang menjawab angket penelitian. Responden dari penelitian adalah pelajar dari SMA Negeri 1 Banjarmasin dan SMA Negeri 2 Banjarmasin pada kelas X, XI, dan XII.

a. Aspek yang Mempengaruhi Persepsi Pelajar SMA Negeri 1 Banjarmasin dan SMA Negeri 2 Banjarmasin

1) Aspek Kognitif

Aspek kognitif yang mempengaruhi persepsi adalah sebagai berikut:

a) Harapan

Harapan merupakan salah satu bagian dari aspek kognitif yang mempengaruhi persepsi. Berdasarkan hasil penelitian dari data angket yang disebarkan kepada pelajar SMA Negeri 1 Banjarmasin dan SMA Negeri 2 Banjarmasin sebagai responden, ditemukan bahwa hampir semua responden tidak menginginkan untuk menikah di usia dini.

Mengingat bahwa pelajar adalah aset pembangunan bangsa, maka sangat disayangkan sekali jika pelajar banyak yang berharap untuk menikah di usia dini, karena pernikahan di usia dini dapat menghambat pendidikan dan karir seseorang. Namun pelajar dari SMA Negeri 1 Banjarmasin dan SMA Negeri 2 Banjarmasin menunjukkan hal yang sebaliknya, hanya sedikit pelajar yang menjadi bagian dari reponden berharap untuk menikah di usia dini, hal ini tentunya menunjukkan sisi yang positif.

b) Pengalaman

Pengalaman bisa berasal dari pengalaman diri sendiri maupun dari pengalaman orang-orang terdekat, seperti orangtua, keluarga, dan teman sebaya. Dikarenakan penelitian ini adalah penelitian mengenai persepsi pelajar terhadap pernikahan usia dini, berarti pelajar yang menjadi responden belum pernah mengalami pernikahan di usia dini, sehingga pengalaman yang dimaksudkan di dalam angket penelitian adalah pengalaman orangtua responden, pengalaman saudara responden, dan pengalaman teman sebaya responden yang pernah mengalami

pernikahan di usia dini. Pengalaman menikah di usia dini dari orang-orang terdekat responden dapat memberikan pengaruh bagi responden, karena ada kecenderungan bahwa seorang individu berusaha untuk sama dengan orang-orang terdekatnya.

Hasil penelitian dari data angket yang disebarakan kepada pelajar SMA Negeri 1 Banjarmasin dan SMA Negeri 2 Banjarmasin, ditemukan bahwa sebagian besar responden tidak mempunyai orangtua, saudara, dan teman sebaya yang menikah di usia dini. Berarti hanya beberapa responden saja yang mempunyai orangtua, saudara, dan teman sebaya yang mengalami pernikahan usia dini.

Secara langsung maupun tidak langsung, responden mengetahui bagaimana rasanya menikah di usia dini itu melalui pengalaman orangtua, saudara, dan teman sebaya yang menikah di usia dini, sehingga membuat responden tertarik untuk menikah di usia dini pula. Namun dari data yang diperoleh melalui penelitian ini, hanya ada dua orang responden saja yang tertarik untuk menikah di usia dini mengikuti orang-orang terdekatnya (masing-masing satu orang responden dari SMA Negeri 1 Banjarmasin dan satu orang responden dari SMA Negeri 2 Banjarmasin). Hal ini menunjukkan pengalaman orang terdekat tidak membuat responden berkeinginan menikah di usia dini, dengan kata lain responden tidak ingin mengulang pengalaman dari orang terdekat yang menurutnya tidak patut untuk di tiru, karena pernikahan di usia dini dapat memberikan dampak yang negatif baik itu dari segi sosial maupun kesehatan.

c) Pengetahuan

Pengetahuan bisa didapatkan individu darimana saja, termasuk melalui sosialisasi, pendidikan, dan informasi. Berdasarkan data yang disebarakan melalui angket ke SMA Negeri 1 Banjarmasin dan SMA Negeri 2 Banjarmasin, hanya ada beberapa pelajar saja yang pernah mendapatkan pengetahuan mengenai pernikahan usia dini melalui sosialisasi dan pendidikan seks (*sex education*). Hal tersebut berarti, masih kurangnya dilakukan sosialisasi dari instansi terkait mengenai pernikahan usia dini kepada pelajar dan tidak semua sekolah memuat pendidikan mengenai seks (*sex education*), padahal pelajar harus mengetahui seberapa besar dampak negatif maupun positif yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini dan tindakan-tindakan apa saja yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam pernikahan usia dini tersebut.

Selain sosialisasi dan pendidikan, informasi dari media massa juga dapat memberikan pengetahuan mengenai pernikahan usia dini kepada pelajar. Data yang didapatkan melalui angket yang dibagikan kepada pelajar SMA Negeri 1 Banjarmasin dan SMA Negeri 2 Banjarmasin, diperoleh bahwa hampir semua pelajar mengetahui tentang pernikahan usia dini melalui informasi yang mereka peroleh dari media massa. Tidak dipungkiri lagi bahwa di era digital saat ini semua orang termasuk pelajar dapat mengakses informasi apa saja dalam hitungan detik, sehingga tidak heran jika pelajar mengetahui tentang pernikahan usia dini melalui media massa termasuk internet.

2) Aspek Afektif (Emosi)

Emosi menurut Sarwono (2009), adalah reaksi penilaian (positif atau negatif) yang kompleks dalam diri individu. Penilaian positif atau negatif tersebut berkaitan dengan senang / tidak senang atau setuju / tidak setuju seseorang terhadap sesuatu hal. Dalam penelitian ini, responden dimintai pendapatnya mengenai apakah menurut responden menikah di usia dini itu menyenangkan atau tidak menyenangkan dan apakah responden setuju atau tidak setuju terhadap adanya pernikahan di usia dini. Data yang diperoleh dari angket yang dibagikan kepada pelajar di SMA Negeri 1 Banjarmasin dan SMA Negeri 2 Banjarmasin adalah bahwa hampir seluruh pelajar yang menjadi bagian dari responden menyatakan bahwa menikah di usia dini itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan dan hampir semua pelajar yang menjadi responden pula yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pernikahan di usia dini.

Penilaian negatif yang diberikan responden terhadap pernikahan usia dini menunjukkan bahwa responden ingin menghindari pernikahan yang terjadi di usia dini tersebut dan kemungkinan juga menghindari perbuatan-perbuatan yang membuat mereka terjerumus ke dalam pernikahan usia dini.

b. Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini

1) Seks Bebas

Seks bebas atau berhubungan intim tanpa adanya ikatan pernikahan yang dilakukan oleh remaja atau anak usia sekolah sangat berpotensi untuk terjadinya pernikahan usia dini jika remaja putri tersebut mengalami kehamilan yang tidak diinginkan (KTD), dan untuk menutupi aib keluarga biasanya remaja putri yang mengalami KTD tersebut langsung dinikahkan oleh orangtua atau keluarganya. Sebagai pelajar yang berpendidikan tentunya hal demikian tersebut patut dihindari. Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di SMA Negeri 1 Banjarmasin dan SMA Negeri 2 Banjarmasin, diperoleh hasil bahwa ada pelajar yang menjadi bagian responden yang telah melakukan hubungan suami istri di luar ikatan pernikahan. Walaupun jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan yang tidak pernah atau belum pernah melakukannya, tetapi hal ini sangat disayangkan mengingat banyaknya dampak yang ditimbulkan bagi remaja yang melakukan hubungan seks bebas di bawah usia 20 tahun, terutama dampak dari segi kesehatan dan juga dapat membuat pelajar tersebut menikah di usia dini jika terjadi kehamilan yang tidak diinginkan (KTD).

2) Pendidikan Rendah

Pendidikan rendah yang dimaksudkan dalam penelitian ini bukanlah pendidikan dari responden, karena sudah sangat jelas diketahui bahwa pendidikan responden saat ini adalah pendidikan menengah ke atas. Pendidikan rendah dalam penelitian ini dilihat dari pendidikan keluarga responden, yaitu pendidikan terakhir ayah responden, pendidikan terakhir ibu responden, dan pendidikan terakhir kakak kandung responden jika responden mempunyai kakak kandung. Data yang didapatkan dari angket yang dibagikan kepada responden di SMA Negeri 1 Banjarmasin dan SMA Negeri 2 Banjarmasin, ada beberapa responden yang mempunyai ayah, ibu, dan kakak kandung yang berpendidikan rendah atau hanya tamat SD / sederajat atau tamat SMP / sederajat.

Pada umumnya tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang berpengaruh terhadap tingkat pengetahuannya, jadi jika seseorang berpendidikan rendah maka pada dasarnya pengetahuannya juga rendah pula termasuk pengetahuan terhadap pernikahan usia dini. Akan tetapi berdasarkan data yang diperoleh dari angket yang dibagikan, ayah ibu dan kakak kandung responden yang hanya berpendidikan rendah melarang responden untuk menikah di usia dini karena ayah ibu dan kakak kandung responden ingin responden melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal demikian tersebut menunjukkan, bahwa tingkat pendidikan seseorang tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur tingkat pengetahuan seseorang termasuk tingkat pengetahuan mengenai pernikahan usia dini.

3) Kultur Nikah Muda

Kultur atau budaya yang dimiliki bangsa Indonesia masih sangatlah kuat pengaruhnya terhadap kehidupan di masyarakat, termasuk adanya budaya nikah muda yang masih di anut oleh sebagian masyarakat Indonesia. Hasil penelitian yang didapatkan melalui angket yang disebarakan kepada responden di SMA Negeri 1 Banjarmasin dan SMA Negeri 2 Banjarmasin, didapatkan hasil bahwa lebih dari 99% responden menyatakan tidak adanya kebudayaan turun temurun keluarga ataupun kebiasaan dari masyarakat sekitar tempat tinggal mengenai keharusan untuk menikah di usia dini. Walaupun kultur nikah muda menjadi salah satu akar masalah utama terjadinya pernikahan usia dini di Provinsi Kalimantan Selatan, namun jika

dilihat dari hasil yang diperoleh dari penelitian ini, sepertinya faktor kultur nikah muda ini tidak begitu kuat pengaruhnya di daerah perkotaan yang sudah tergerus arus modernisasi.

Hasil yang diperoleh melalui analisis data, didapatkan bahwa pelajar SMA Negeri 1 Banjarmasin dan pelajar SMA Negeri 2 Banjarmasin memiliki persepsi sangat tidak setuju (persepsi negatif) terhadap pernikahan usia dini, dengan kata lain pelajar-pelajar ini ingin menghindari pernikahan yang terjadi di usia dini. Persepsi yang tidak setuju terhadap pernikahan usia dini tersebut tidak terlepas dari pendidikan yang ditanamkan di sekolah tempat para pelajar tersebut menuntut ilmu. Hal inilah yang membuktikan pentingnya peran sekolah untuk membentuk persepsi pelajar bahwa pendidikan itu lebih penting dibandingkan dengan menikah di usia dini, dan secara tidak langsung dapat menekan angka menikah dini di Kota Banjarmasin. Jika terjadi penurunan angka menikah dini di Kota Banjarmasin, maka kualitas remaja yang dimiliki Kota Banjarmasin semakin membaik sehingga bukan tidak mungkin Kota Banjarmasin ke depannya menjadi kota yang lebih baik dari sekarang ini.

V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan:

- a. Hampir seluruh pelajar yang menjadi responden dari SMA Negeri 1 Banjarmasin dan SMA Negeri 2 Banjarmasin tidak menginginkan menikah di usia dini.
- b. Pengalaman menikah di usia dini yang dialami oleh orang-orang terdekat pelajar yang menjadi responden tidak membuat responden terpengaruh untuk menikah di usia dini juga.
- c. Pelajar SMA Negeri 1 Banjarmasin dan pelajar SMA Negeri 2 Banjarmasin mendapatkan pengetahuan tentang pernikahan usia dini melalui sosialisasi, pendidikan seks (*sex education*), dan paling banyak diperoleh melalui informasi dari media massa.
- d. Sebagian besar pelajar yang menjadi bagian dari responden beranggapan bahwa pernikahan yang terjadi di usia dini itu tidak menyenangkan.

B. Saran

- a. Bagi pelajar SMA Negeri 1 Banjarmasin dan pelajar SMA Negeri 2 Banjarmasin diharapkan agar persepsi yang negatif terhadap pernikahan usia dini tidak bertolak belakang dengan pola tingkah laku pelajar yang dapat mengarahkan mereka untuk menikah di usia dini, seperti seks bebas.
- b. Bagi instansi terkait, seperti Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), agar dapat meningkatkan sosialisasi mengenai pernikahan usia dini kepada pelajar dan masyarakat umum agar mereka lebih mengetahui tentang dampak positif dan negatif dari pernikahan yang dilakukan di usia dini. Bagi pemerintah Kota Banjarmasin diharapkan dapat menanggulangi permasalahan pernikahan usia dini, mengingat Provinsi Kalimantan Selatan adalah provinsi dengan angka tertinggi pernikahan usia dininya.